



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah antara:

, tempat tanggal lahir Jakarta , 16 Agustus 2000, NIK Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal/kediaman di Jalan I, Kota Palembang nomor
10 handphone , Email ilmiilhamm@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

, tempat tanggal lahir Palembang, 29 Maret 1999, NIK , Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal/kediaman di Jalan I, Kota Palembang, nomor
15 handphone . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti

20 Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei
25 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2025/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2020 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kertapati,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2025/PA.PLG



Kota Palembang, di rumah Penghulu di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang/perjaka dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dalam usia 21 tahun;

3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut wali nikahnya adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama ;

4. Bahwa, pernikahan para Pemohon, disaksikan oleh dua orang laki-laki selaku saksi nikah bernama dari pihak Pemohon I dan selaku saksi dari pihak Pemohon II, masing-masing beragama Islam, Mas kawinnya berupa uang tunai senilai Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) suku dibayar tunai, Akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah dengan Pemohon I, yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Bapak Kandung Pemohon II dan Qobulnya oleh Pemohon I;

5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian kerabat, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Jalan I, nomor 49, Seberang Ulu I, Kota Palembang, dan sempat berpindah tinggal, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II kembali sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah diberi 2 (dua) keturunan anak bernama;

7.1 , Tempat lahir di Palembang, 13 Agustus 2021, NIK , jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, umur 4 tahun;

7.2 , lahir di Palembang, 30 Mei 2023, NIK , jenis kelamin laki - laki, pendidikan belum sekolah, umur 2 tahun;

Anak tersebut masih tinggal bersama para Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2025/PA.PLG



8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya memang belum tercatat di KUA Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dan tidak terikat dengan pernikahan dengan pihak lain;
9. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara *sirri* (agama Islam) dan belum tercatat sehingga perkawinan tersebut tidak terdaftar;
11. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palembang, guna dijadikan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, selanjutnya sebagai alasan hukum untuk kepentingan mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang dan untuk mengurus **Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, serta untuk mengurus surat menyurat untuk tercapainya kepastian hukum;**
11. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
- Primer:**
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Pada tanggal 28 Mei 2020;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2025/PA.PLG



3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau mohon putusan/penetapan lain yang seadil- adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap kepersidangan;

Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan Penjelasan kepada kuasa Pemohon tentang keberadaan Pemohon II dan atas keterangan Pemohon I, Pemohon II tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa atas nasehat tersebut Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2025/PA.PLG



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
5 132/Pdt.P/2025/PA.PLG dari Para Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam regiatel perkara;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

10 Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan
Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 *Masehi*,
bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh kami Iskandar
S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syazili, S.H., M.H. dan Drs. H. Sirjoni
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
15 dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025
Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Amini Aprindawati, S.I.P., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syazili, S.H., M.H.

Iskandar S.H.I

Drs. H. Sirjoni

Panitera Pengganti,

Amini Aprindawati, S.I.P., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.132/Pdt.P/2025/PA.PLG



Perincian biaya :			
	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
5	- Panggilan	: Rp	0,00
	- PNBP Pgl pmh I	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl pmh II	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
10	J u m l a h	: Rp	170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah).			